



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 187/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 187/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN
CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BATULAWANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	EDI RUDIANTO	L	KP. BATULAWANG RT 01 RW 06	1
2.	HENDI	L	KP. BATULAWANG RT 01 RW 06	2
3.	ILIS	P	KP. CINARIHPIL RT 05 RW 05	3
4.	SITI NURBAYA	P	KP. SUKASARI RT 20 RW 01	4
5.	NANDAN SURYANA	L	KP. CITANA RT 09 RW 09	5
6.	MAKBUL HIDAYAT	L	KP. CITANA RT 009 RW 009	6
7.	HERA AYU UTAMI	P	KP. CISALADA RT 12 RW 03	7
8.	CEP PARDAN	L	KP. CIJOHO RT. 13 RW 07	8
9.	CEP HERI	L	KP. CILENGGANG RT 16 RW 04	9
10.	SUSUN SUNARDI	L	KP. CILENGGANG RT 16 RW 04	10
11.	DIDI SUHADA	L	KP. BUNIJAYA RT. 10 RW 08	11
12.	ADE	L	KP. NEGLASARI RT 21 RW 05	12
13.	CUCU	P	KP. CIPETEUY RT 03 RW 06	13

B. DESA CIBURIAL

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIDWAN	L	Kp,cipari rt/rw 02/01	1
2.	DEDE NASRUDIN	L	Kp,Sukamanah Rt/Rw,03/02	2
3.	SITI SARAH	P	Kp,Pasirhalang Rt/rw,02/03	3
4.	RIKI MUARIP	L	Kp,Pasirhalang Rt/rw,02/03	4

C. DESA CIKANGKARENG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AGUS SETIAWAN	L	KP. SUKARESİK RT 003/001	1
2.	HARIS SUTARMAN	L	KP. PANGABURAN RT 003/002	2
3.	KUSNADI	L	KP. CISITU RT 001/004	3
4.	IWI	P	KP. CIJARINGAO RT 002/006	4
5.	SUSI MARLINA	P	KP. CIGOMBONG RT 003/005	5
6.	ABDUL LATIP	L	KP. SINARPAJAR RT 001/005	6
7.	AGUS HERMAWAN	L	KP. SINARPAJAR RT 001/005	7
8.	PURNAWAN	L	KP. BOJONGSARI RT 001/008	8
9.	AGUS BUHORI	L	KP. CIKALAPA RT 002/009	9
10.	AJAH	L	KP. CIJAMBE RT 001/010	10

D. DESA CIMASKARA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WARKOH	L	KP. CIMASKARA RT.002 /RW.001	1
2.	ERNI ISMAWATI	P	KP.MEKARSARI. RT.005/RW002	2
3.	MARPUAD	L	KP.CICURUG.RT.007 /RW.002	3
4.	WINA DEWI SILVIANI	P	KP DATARKUPA.RT.008/RW.003.	4
5.	SUKENTI	P	KP.PASIRKAMBING.RT009/ RW.004	5
6.	ARIPIN	L	KP.SUKAMAJU RT.015/RW.005.	6
7.	OMAY ROSMIATI	L	KP.MEKARJAYA.RT.017/R W.006	7
8.	YULI NURAENI	P	KP .BATU TUMPANG RT.019/RW.007.	8
9.	ENDANG	L	KP.PANINENGAN RT.001/RW.001.	9

E. DESA GIRIJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIYANA RAHMAT S.Pd	L	KP. CIDARANGDAN RT 001/001	1
2.	SARIP HIDAYATULOH	L	KP. RANCAWARU RT 004/001	2
3.	IRWANSYAH	L	KP. PASIRPUTRI RT 020/002	3
4.	ISA SOMANTRI	L	KP. CANTAYAN RT 006/002	4
5.	RESTI PUJIAWATI	P	KP. CIMANGGU RT 009/002	5
6.	MARYATI	P	KP. CILEUTIK RT 010/002	6
7.	SOLIHIN	L	KP. CIBITUNG RT 011/003	7
8.	MIFTAH	L	KP. SINDANGSARI RT 014/003	8
9.	MUHAMAD SAEPULOH	L	KP. COBLONGRAYA RT. 016/004	9
10.	ENTIS SUTISNA	L	KP. CIGEMBONG RT 017/004	10

F. DESA HAMERANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDUL LATIF	L	KP SIMPANG SARI RT 10 RW 005	1
2.	YUNIATI	P	KP HAMERANG RT 001 RW 001	2
3.	SAEPUDIN	L	KP CILIMUS RT 003 RW 002	3
4.	HENDAR	L	KP CITEUREUP RT 008 RW 004	4
5.	ATIN SUPRIATIN	P	KP TUTUGAN RT 003 RW 002	5
6.	DEDOH	P	KP PASIR KIRAY RT 006 RW 003	6
7.	SRI RAHAYU	P	KP PAMOYANAN RT 013 RW 002	7

G. DESA MEKARUKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAEPURMAN	L	KP CICATANG RT 001/001	1
2.	SUTARYANA	L	KP SINARUKTI RT 005/002	2
3.	LENI YULIAWATI	P	KP NEGLASARI RT 006/02	3
4.	TITA ROSMALA	P	KP SINDANG RT 007/03	4

5.	SUSI SETIAWATI	P	KP MEKARBAKTI RT 011/04	5
6.	NURANENGSIH	P	KP CIGOMBONG RT 015/05	6

H. DESA PADASUKA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YANTO HIDAYAT	L	KP. CIGOMBONG RT 002/RW 001	1
2.	INA MARLINA	P	KP. KUBANG RT 003/ RW 002	2
3.	WINA SETIAWATI	P	KP. SUKABAKTI RT 006/ RW 002	3
4.	ENCU	L	KP. CIDARANA RT 004/ RW 003	4
5.	SANDI HADIAN	L	KP. CISEREG, RT 003/ RW 003	5
6.	TUTI SUMIATI	P	KP. MEKAR BAKTI RT 005/ RW 004	6
7.	SESEP MAULANA	L	KP. MEKAR BAKTI RT 005/ RW 004	7
8.	SOPYANTIN	P	KP. CISALADA RT 001/ RW 005	8
9.	NURYATI	P	KP. MARGAMULYA RT 003/ RW 005	9
10.	SUNARYA	L	KP. PASIR MALA RT 002/ RW 006	10
11.	SITI HODIJAH	P	KP. NEKROK RT 003/ RW 006	11

I. DESA PAMOYANAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YAYAN TARYANI	P	KP. SAWAHTENGAH RT. 01 RW. 02	1
2.	IDA WIDAWATI	P	KP. SAWAHTENGAH RT. 01 RW. 03	2
3.	CUCUN NURYANI	P	KP. CIKONDANG RT, 04 RW. 06	3
4.	ALWAN	L	KP. RAWAGETOK RT. 02 RW.04	4
5.	ELIS YANTI KUSMIATI	P	KP. PASIRRANDU RT. 05 RW.04	5
6.	ENTI MISLAWATI	P	KP. CIKONDANG RT, 04 RW. 06	6
7.	NURIDAH	P	KP. PASIRHUNI RT. 01 RW. 07	7
8.	BAYU MUHAMAD MI'RAZ	L	KP. SINAGAR RT. 01 RW. 08	8

9.	ASEP NURONI	L	KP. DARAMAGA RT. 01 RW. 09	9
10.	RANDI SURYADI	L	KP. CIMANGGU RT. 03 RW. 07	10
11.	CACA SUPARMAN	L	KP. CIKONDANG RT, 04 RW. 06	11
12.	KOSIM	L	KP. PASIRHUNI RT. 01 RW. 07	12
13.	HJ. ULPAH NAIRIAH	P	KP. SINAGAR RT. 01 RW. 08	13
14.	SUMIATI	P	KP. BOJONGPICUNG RT. 04 RW.04	14
15.	LISKA ELIA	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 01	15

J. DESA PANANGGAPAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HADIMI	L	KP.GUNUNGBITUNG RT 001 RW 001	1
2.	LEZIA ARYASA	L	KP.GUNUNGBITUNG RT 001 RW 001	2
3.	DENI RUSMANA	L	KP.SIRNAGALIH RT 002 RW 005	3
4.	DIAN NURHAENI	P	KP.PASIRMALATI RT 005 RW 001	4
5.	SAEPULOH	L	KP.PASIRMASIGIT RT 002 RW 002	5
6.	SUHANDI	L	KP.CIREUNDEU RT 004 RW 005	6
7.	IWAN SANUSI	L	KP.PANANGGAPAN RT 001 RW 004	7
8.	NASRUDIN	L	KP.SINDANGPALAY RT 002 RW 003	8
9.	FAHMI NURFALAH	L	KP.PASIRMALATI RT 005 RW 001	9

K. DESA PANYINDANGAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IRMANSYAH	L	KP. PANYINDANGAN RT/RW. 001/002	1
2.	ENTIS	L	KP. CIGALEH RT/RW. 003/002	2
3.	AIDAH	P	KP. GELARPADANG RT/RW. 002/001	3
4.	YAYAT SURYATMAN	L	KP. MEKARWANGI RT/RW. 002/003	4
5.	IIS BAYANTI	P	KP. RANCAILAT RT/RW. 001/002	5

6.	BAHRUL ULUM	L	KP. LANGKOB RT/RW. 003/005	6
7.	MUHAMAD SAJIDIN	L	KP. CILANTUNG RT/RW. 003/009	7
8.	BUNYAMIN	L	KP SADARMANAH RT/RW. 001/008	8
9.	DEWI SRI CAHYA	L	KP.KEDUNG RT/RW. 001/003	9
10.	SAMSUL PALAH	L	KP CISENGKOL RT/RW. 003/011	10
11.	KOSASIH	L	KP. NYALINDUNG RT/RW. 002/010	11
12.	CECEP	L	KP. NYALINDUNG RT/RW. 002/010	12
13.	A ROHMAN	L	KP. CIBALANDONG RT/RW. 003/007	13

L. DESA SUKAJADI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DEDI RUSTANDI	L	KP. ANKOLA RT 021/005	1
2.	RIZKY BAGUS P	L	KP. ANKOLA RT 021/005	2
3.	DADAN HAMDANI	L	KP. PANGANCLAHAN RT 024/005	3
4.	EGI GINANJAR	L	KP. TANGSI RT 014/004	4
5.	LIA APRILIANI	P	KP. TANGSI RT 014/004	5
6.	PAJAR KURNIAWAN	L	KP. BABAKAN RT 003/001	6
7.	M ARDIANSAH	L	KP. BABAKAN RT 003/001	7
8.	YUYUN ENDANG W	P	KP WARUNGTILU RT 005/001	8
9.	SAMSUDIN	L	KP WARUNGTILU RT 005/001	9
10.	AGUS	L	KP. CICADAS RT 018/003	10
11.	DADANG CANDRA K	L	KP. CICADAS RT 018/003	11
12.	MULYONO	L	KP. PANGKALAN RT 008/002	12

M. DESA SUKAMEKAR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NANA RUSDIANA	L	KP. PANYAWEYAN RT. 12 RW. 05	1
2.	SURYATI	P	KP.PUNCAKHEAS RT. 11 RW.04	2
3.	YUNI ANDRIANI	P	KP. CIBATU 1 RW.09 RW.04	3

4.	HERYANTO	L	KP. SUKASARI RT. 24 RW. 01	4
5.	AM YANDI	L	KP. CIRENDEU RT. 01 RW. 01	5
6.	ARADEA RAMADAN	L	KP. CIAWI RT. 18 RW.07	6
7.	RISMA	P	KP. ANGADEA RT 14 RW.06	7
8.	YUNI LUSYANI	P	KP.POJOK RT.08 RW. 03	8
9.	BUDI ISKANDAR	L	KP. CIHANJUANG RT.05 RW.02	9
10.	ASEP SUHERLI	L	KP. CINUNJANG RT. 22 RW. 02	10

N. DESA WARGALUYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUHAMAD IQBAL ZAELANI	L	KP. PASIRAWI RT/RW 004/002	1
2.	MUSLIHIN	L	KP. GELARWANGI RT/RW 001/002	2
3.	RINI ARYANI	P	KP. CIWANA RT/RW 004/003	3
4.	DADAN PURNAMA	L	KP. CIASTANA RT/RW 004/001	4
5.	JAJA MIHARJA	L	KP. CIWANA RT/RW 004/003	5
6.	ASEP MUHLIS	L	KO. CIKASO RT/RW 003/003	6

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH